

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI PERKARA  
PERCERAIAN DAN SIDANG KELILING DI WILAYAH YURISDIKSI  
PENGADILAN AGAMA BREBES**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**FITRIZAL WIDYA PANGESTI**

**09350003**

**PEMBIMBING:**

**DRS. H. ABDUL MADJID AS, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## ABSTRAK

Sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum yang sebenarnya telah lama diterapkan dalam institusi pengadilan. Peraturan terkait sidang keliling adalah sesuatu yang relative baru dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pengadilan Agama Brebes Kelas IA merupakan salah satu Pengadilan Agama tingkat pertama yang menerapkan sistem sidang keliling sebelum lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Hal ini didasari karena luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA dan banyaknya permintaan masyarakat Kabupaten Brebes yang sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan. Adapun sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Brebes dilaksanakan setiap dua minggu sekali di dua lokasi yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes dengan fokus penelitian mencakup: (1) proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling, (2) praktik mediasi perkara perceraian dan sidang keliling, dan (3) tinjauan hokum islam tentang praktik siding keliling di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan dan didukung dengan pustaka (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses penyelesaian perkara perceraian melalui siding keliling tidak berbeda jauh dengan penyelesaian perkara di kantor pengadilan, hanya terdapat sedikit perbedaan dalam hal teknis dimana terjadi pembagian tugas majelis hakim dalam menangani perkara yang menumpuk dalam setiap kali sidangkaliling, adapun pembagian tugas tersebut tidak keluar dari hokum acara. (2) praktik mediasi perkara perceraian yang mana penyelesaian perkara dilakukan melalui siding keliling tetap dilaksanakan di kantor pengadilan seperti mediasi pada umumnya, sehingga masyarakat belum merasakan secara penuh efektif dan efisiennya siding keliling, pihak Pengadilan Agama Kelas IA Brebes mengemukakan tidak dilaksanakannya mediasi di lokasi siding keliling karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Brebes. (3) siding keliling mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat, jika ditinjau dari segi maqasid syariah maka adanya siding keliling memudahkan masyarakat dalam mendapatkan keadilan sehingga secara tidak langsung fungsi siding keliling adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan penjagaan terhadap diri.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Fitrizal Widya Pangesti  
Lamp : -

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : **Fitrizal Widya Pangesti**  
NIM : **09350003**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara  
Perceraian Dalam Sidang Keliling Di Wilayah Yurisdiksi  
Pengadilan Agama Brebes.**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1434 H  
21 Juni 2013 M

Pembimbing

**Drs. H. Abdul Madjid AS, M.Si.**

**NIP. 19500327 197903 1 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor : UIN: 02/K.AS-SKR/PP.009/ 343/2013**

**Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DAN SIDANG KELILING DI WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA BREBES**

**Yang dipersiapkan dan disusun oleh:**

**Nama : Fitrizal Widya Pangesti**

**NIM : 09350003**

**Telah di munaqasahkan pada : Jumat, 28 Juni 2013 M / 21 Sya'ban 1434 H**

**Nilai Munaqasah : A-**

**Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

**Yogyakarta, 02 Juli 2013 M  
25 Sya'ban 1434 H**

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua Sidang**

**Drs. H. Abdul Madjid AS, M.SI.  
NIP. 19500327 197903 1 001**

**Penguji 1**

**Dr. A. Bunyan Wahib, MA  
NIP.19750326 199803 1 002**

**Penguji 11**

**Dra.Hj. Ermi Suhasti S, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006**

**Yogyakarta 02 Juli 2013**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Dekan**



**Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D  
NIP.19711207 199503 1 002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakaidalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila dimatikan tulis *h*

	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>

#### F. VokalRangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

#### H. Kata sandangAlif+Lam

1. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki falafalnya)

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī



## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحاسدوا و لا تناجشوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و لا بيع بعضكم على بيع بعض , وكونوا عباد الله إخوانا . المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يكذبه و لا يحقره . التقوى ههنا – و يشير إلى صدره ثلاث مرات – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم , كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه [ رواه مسلم ]

Dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* dia berkata: Rasulullah Saw bersabda : “Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian membeli sesuatu yang telah ditawarkan kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak boleh menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghina. Taqwa itu disini (seraya menunjuk dada beliau sebanyak tiga kali), cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya” (HR. Muslim).

***“Inn all things it is better to hope than to despair”***

[ Von Goethe ]

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**persembahkan teruntuk :**

Ayahanda dan ibunda tercinta

*H. Cholidinafiha dan Hj. Uti Kunanti*

Yang senantiasa memberikan limpahan cinta dan kasih sayangnya selama ini serta selalu memberikan motivasi dan tuntunan yang tiada henti

Kakek dan nenek tersayang

*H. Kastolani dan Hj. Siti Maryam*

*Alm. H. Ilyas dan Almh. H. Shofiyah* (Allahummaghfirlahum)

Yang selalu menyayangi dan memanjakan cucu-cucunya hingga saat ini

Adik tercinta

*Putri Dwi pangesti* yang selalu menemani dalam kejenuhan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Segala puji syukur hanya bagi Allah swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yurisdiksi pengadilan Agama Brebes”. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya dan seluruh umat Islam di dunia ini.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

3. Bapak. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bapak. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. H. Abdul Madjid AS, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam membantu penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
7. Ketua Pengadilan Agama Brebes yang telah memberikan izin mengadakan penelitian.
8. Bapak Drs. Muridi, M.H., dan Bapak Drs. Arifin selaku Hakim pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda H. Cholidinafiha, Ibunda Hj. Uti Kunanti dan saudariku Putri Dwi Pangesti yang telah berjuang dengan segala kemampuan dan jerih payah baik secara materiil dan spiritual untuk kelancaran studi penyusun, Do'a dan perjuangan kalian sangat berharga.
10. Keluarga besar Ayah dan Mamah yang telah memberikan dukungan dan tiada pernah lelah berdo'a untuk keberhasilan penyusun, terima kasih atas cinta dan kasih sayang kalian atas segalanya.

12. Sahabat-sahabat dekat , Hijri, Heni, Rani, Vida, serta Anis yang senantiasa berbagi dan saling mengingatkan satu sama lainnya.
13. Teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah 2009, Ulya, Ridwan, Andy, Indra, Jannah, dan kawan-kawan yang tidak bisa di tulis satu persatu.
14. Sahabat terdekat yang jauh di negeri Napoleon Bonaparte sana *Muhammad Syauqi Abdullah* yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, dan telah sukses membuat saya iri mengunjungi Benua Biru.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik dalam hal materiil maupun spiritual.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat bagi kita semua. Yakinlah semua kontribusi yang kalian berikan akan menjadi segudang amal yang sangat bermanfaat di akhirat kelak.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1434 H  
20 Juni 2013 M

Penyusun



Fitrizal Widya Pangesti  
NIM. 09350003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17

## **BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN SIDANG**

<b>KELILING .....</b>	<b>20</b>
A. Mediasi dalam Hukum Islam .....	20
B. Mediasi dalam Pengadilan .....	27
1. Pengertian Seputar Mediasi .....	27
2. Dasar Hukum Mediasi di Indonesia .....	29
3. Jenis Perkara yang Dapat di Mediasi .....	29
4. Tahapan Mediasi .....	30
5. Tolak Ukur Keberhasilan Mediasi .....	33
C. Sidang Keliling .....	36

## **BAB III MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DAN SIDANG KELILING**

<b>DI PENGADILAN AGAMA BREBES .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Brebes .....	38
1. Letak Geografis .....	38
2. Wilayah Yurisdiksi .....	39
3. Struktur Organisasi .....	40
B. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Brebes .....	44
C. Pelaksanaa Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes .....	64



- D. Praktik Mediasi Perkara Perceraian ketika pemeriksaan perkara di lakukan melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Brebes .. 66

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PRAKTIK SIDANG KELILING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>71</b>
A.	Pendekatan Normatif dengan Menggunakan Maqashid Al-Syari'ah.....	71
B.	Pendekatan Yuridis dengan Berpedoman Pada SEMA No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum .....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A.	Kesimpulan .....	80
B.	Saran-saran .....	81
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1.	DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
2.	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	IV
3.	PEDOMAN WAWANCARA .....	VI
4.	REKOMENDASI PELAKSANAAN RISET .....	VII
5.	SURAT KETERANGAN WAWANCARA .....	VIII

6. REKAPITULASI PERKARA PRODEO DAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES TAHUN 2012 .....	IX
7. REKAP PERKARA DITERIMA PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES TAHUN 2013.....	X
8. REKAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES TAHUN 2013.....	XI
9. SURAT KETERANGAN PENGANTAR DARI DESA.....	XII
10. CONTOH LAPORAN HASIL MEDIASI .....	XIII
11. SEMA NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.....	XVII
12. PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN .....	XXXI
13. KEPUTUSAN KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA NO. 04/TUADA-AG/II/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SEMA NO. 10 TAHUN 2010 LAMPIRAN-B .....	XLII
14. RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PERADILAN AGAMA (KOMISI II) RAKERNAS MA 2012 .....	LV
15. CURRICULUM VITAE .....	LXVIII

## DAFTAR TABEL

1. Tabel I . Panjar Biaya Perkara ..... 49
2. Tabel II. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IA Brebes ..... 50
3. Tabel III. Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes..... 67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Interaksi manusia satu dengan lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Bila dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan, maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dengan prosedur yang berlaku.<sup>1</sup>

Sebagian gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama, hal ini berkaitan dengan kompetensi lembaga peradilan, dimana semua pengadilan baik Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensinya masing-masing.

Kompetensi bagi lembaga peradilan adalah kewenangan untuk mengadili suatu jenis perkara tertentu dan /atau dalam wilayah hukum tertentu. Oleh karena itu, kompetensi lembaga peradilan mencakup dua hal, yakni kompetensi yang berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang disebut *kompetensi absolut*, dan kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-2, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), hlm. 1.

(yurisdiksi teritorial) bagi suatu pengadilan yang disebut sebagai *kompetensi Relatif*.<sup>2</sup>

Salah satu jenis kompetensi absolut Peradilan Agama adalah menangani sengketa perceraian baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Dalam sidang pertama perkara perceraian, ketika kedua belah pihak hadir maka hakim mewajibkan kedua belah pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator yang selanjutnya dilaksanakan proses mediasi. Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem Hukum Islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam suatu rumah tangga yang susah diselesaikan sendiri oleh suami isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak masing-masing mengutus seorang h̄ akam (juru damai). Penyelesaian sengketa dengan melibatkan h̄ akam sejalan dengan Firman Allah Swt:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً<sup>3</sup>

Adapun dasar hukum mediasi di Indonesia adalah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) pasal 130 dan *Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) Pasal 154 , SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam pasal 130

---

<sup>2</sup> Zuhdi Muhdlor, "Kompetensi", Disampaikan pada perkuliahan Hukum Acara Perdata Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum 2011, hlm: 15

<sup>3</sup> An-Nisa (4) : 35.

HIR/154 Rbg, PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>4</sup>

Pengertian mediasi dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang berbunyi:

*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.*<sup>5</sup>

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.<sup>6</sup> Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>7</sup>

Mediasi adalah suatu upaya penyelesaian suatu perkara dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan prinsip “*Win-win solution*” yang bila mana mediasi tersebut dijalankan di muka hakim, maka hasil penetapan hakim terhadap kesepakatan mediasi tersebut adalah merupakan salah satu tugas dan

---

<sup>4</sup> Bahan pelatihan mediator Hakim Agama angkatan I Diklat MA RI 2009

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (7).

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cet. Ke-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 47.

peran hakim untuk memberikan pelayanan publik sebagai pejabat administrasi negara.<sup>8</sup>

Umumnya mediasi dilakukan di ruangan khusus yang telah disediakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Di ruangan tersebut kedua belah pihak melakukan proses mediasi yang di dampingi oleh hakim mediator yang telah dipilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>9</sup>

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.<sup>10</sup> Pada tahun 2007 IALDF (Indonesia Australia Legal Development Facility) menemukan suatu fakta realita di kalangan masyarakat yang tidak mampu, bahwasanya masyarakat miskin menghadapi hambatan keuangan untuk dapat mengakses Pengadilan Agama berupa biaya perkara dan ongkos transportasi, hambatan ini terlebih sangat dirasakan oleh masyarakat miskin yang berada di pelosok-pelosok daerah atau pulau. Temuan tersebut direspon oleh Mahkamah Agung dengan adanya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, berupa terselenggaranya sidang keliling dan proses prodeo.

---

<sup>8</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 15.

<sup>9</sup> Pasal 20 ayat (1)

<sup>10</sup> SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Lampiran-B.

Beberapa ketentuan terkait sidang keliling yang tercantum dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

Pasal 1 (8) :

*“Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.”*

Pasal 11 ayat (1) dan (2) :

(1) *“Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama”.*

(2) *“Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya”.*

Sidang keliling merupakan terobosan baru bagi wilayah negara Indonesia yang sangat luas. Harapan dari adanya sidang keliling adalah agar masyarakat miskin dan masyarakat di pelosok daerah dapat mengakses pengadilan guna mencari keadilan. Terobosan ini diharapkan sebagai sarana penerapan *justice for poor*.

Sebagian Pengadilan Agama menerapkan sidang keliling. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar maupun dari luas wilayah yurisdiksi suatu Pengadilan Agama.



Salah satu Pengadilan Agama yang menerapkan sistem sidang keliling adalah Pengadilan Agama Brebes. Luas wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Salah satu latar belakang diterapkannya sidang keliling di Pengadilan Agama Brebes adalah desakan atau permintaan masyarakat Kabupaten Brebes yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana praktik mediasi perkara perceraian dan sidang keliling di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Brebes?
2. Bagaimana praktik mediasi perkara perceraian ketika pemeriksaan perkara di lakukan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Brebes?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Brebes?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut praktik mediasi perkara perceraian ketika pemeriksaan perkara di lakukan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Brebes.
- c. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait tinjauan Hukum Islam terhadap sidang keliling perkara perceraian yang dilaksanakan Pengadilan Agama Brebes.

## 2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah keilmuan bagi masyarakat Indonesia di bidang hukum pada umumnya, khususnya perihal mediasi perkara perceraian ketika pemeriksaan perkara di lakukan melalui sidang keliling.
- b. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi lembaga terkait, mahasiswa, praktisi hukum, maupun pihak-pihak terkait.

## **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, penyusun menemukan beberapa tulisan dan karya ilmiah yang membahas terkait mediasi dan sidang keliling, diantaranya adalah:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Praktik Mediasi Perceraian (Studi di PA Wonosari Tahun 2009-2010)”.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang praktik mediasi yang dilaksanakan oleh PA Wonosari serta kesenjangan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di PA Wonosari.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Sidang Mediasi dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas terkait alur mediasi di Pengadilan Agama Brebes, serta pengaruh dari proses mediasi perkara perceraian bagi Pengadilan Agama Brebes.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta”.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang pentingnya upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Hakim Mediator dalam melalui suatu proses mediasi.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Mediasi dan Problematikanya dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes”.<sup>14</sup> Skripsi ini

---

<sup>11</sup> Astuti, “Praktik Mediasi Perceraian (Studi di PA Wonosari Tahun 2009-2010)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>12</sup> Rika Ari Agustina “Sidang Mediasi dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

<sup>13</sup> Abdul Gapur, “Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta ”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

<sup>14</sup> Nurochman, “Mediasi dan Problematikanya dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

membahas terkait proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Brebes serta permasalahan-permasalahan terkait proses mediasi tersebut.

*Kelima*, tesis yang berjudul “Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”.<sup>15</sup> Tesis ini membahas terkait efektifitas sidang keliling dilihat dari segi kepuasan pengguna jasa berupa proses yang cepat, dan dari segi waktu tempuh dan biaya transportasi yang lebih ringan. Tesis ini juga menjelaskan terkait faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur tersebut, maka belum terdapat penelitian secara khusus yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi perkara perceraian dan sidang keliling di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, dengan demikian maka penyusun tertarik untuk mengkajinya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam penuh dengan tujuan-tujuan besar untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan juga akhirat sebagaimana yang terkandung dalam *maqāṣ id As-Syarî'ah*. ‘Allal al Fasiy mengemukakan bahwa *maqāṣ id As-Syarî'ah* adalah:

---

<sup>15</sup> Fariha, “Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur” tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012

الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها<sup>16</sup>

Definisi *maqāṣ id As-Syarî'ah* di atas mengatakan bahwa *maqāṣ id al-Syarî'ah* adalah tujuan Allah sebagai *Syāri'* (pembuat hukum) dalam menetapkan hukum terhadap hambaNya. Adapun inti dari *maqāṣ id As-Syarî'ah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.

Maksud dan tujuan dari hukum Islam (*maqasid as-Syar'iyyah*) (sic: *maqāṣ id As-Syar'iyyah*) yang berupa kemaslahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas. Dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial<sup>17</sup>.

Esensi dari *maqāṣ id As-Syarî'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena pada dasarnya tujuan dari penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan dalam memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams*, yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*Hifẓ Ad-Dîn*)
2. Menjaga jiwa (*Hifdẓ An-Nafs*)

<sup>16</sup> 'Allal al Fasi, *Maqāṣ id al Syarî'ah wa Makārimuhā*, (Mesir: Dar al Ma'arif, 1971), hlm.128.

<sup>17</sup> Sofyan Zefri, "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer ,  
"http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PERANAN%20MASHLAHAH%20DALAM%20REALISASI%20HUKUM%20BISNIS%20SYARI.pdf , akses 21 Februari 2013.

3. Menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*)
4. Menjaga harta (*Hifdz Al-Mâl*)
5. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Sebagaimana Islam menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', Pengadilan Agama melakukan berbagai trobosan hukum yang penuh dengan kemaslahatan seperti halnya diadakannya sidang keliling dan mediasi, dimana dalam pelaksanaan sidang keliling tujuan syara' seperti menjaga agama, keturunan dan juga menjaga harta, begitu juga tujuan-tujuan syara' yang terkandung dalam mediasi.

Penggunaan mediasi sebagai media penyelesaian sengketa telah dikenal sejak lama. Mediasi telah lama dikenal dalam hukum adat kita. Pola penyelesaian sengketa melalui Hakim perdamaian pada prinsipnya adalah sama dengan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Demikian pula budaya hukum pada pemeluk agama Islam yang memiliki budaya *Islah* (sic: *Iṣlah*) dan *Hakam* dalam penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus *syikak* (sic: *syiqāq*) maupun *nusyuz* (sic: *nusyūz*).<sup>19</sup> *Syikak* (sic: *syiqāq*) adalah percekocan atau perselisihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru dama (*hakam*). *Nusyuz* (sic: *nusyūz*) adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak

---

<sup>18</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.142.

<sup>19</sup> Muhammad Mustafa tsalaby, op.cit., hlm. 371-372 (184)

menjalankan hak dan kewajiban terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun batin. Al-Qur'an menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa keluarga terutama syikak (sic: *syiqāq*).<sup>20</sup> Pengutusan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami-istri.<sup>21</sup> penyelesaian sengketa melalui pihak melalui hakam didasarkan pada firman Allah :

وإن خفتن شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً<sup>22</sup>

Pola mediasi tidak hanya diterapkan dalam sengketa syikak (sic: *syiqāq*), tetapi juga dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa nusyuz (sic: *nusyūz*), Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا , والصلح خير<sup>23</sup>

Ayat ini memang tidak menegaskan secara langsung keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa nusyuz (sic: *nusyūz*) , namun bukan berarti tertutup kemungkinan adanya pihak ketiga

---

<sup>20</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, hlm.184-185.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 185

<sup>22</sup> An-Nisa (4) : 35.

<sup>23</sup> An-Nisa (4) : 128.

yang membantu suami istri untuk mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga mereka<sup>24</sup>

Sebagai pedoman, pengertian *hakam* dapat diambil dari penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa :“hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.” Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.<sup>25</sup>

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 perma No. 02 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>26</sup>Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 tidak lepas dari banyaknya kekurangan, sehingga

---

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, hlm.190.

<sup>25</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif*, hlm.120.

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, hlm.306.



dalam hal memperbaiki Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 guna menyempurnakan PERMA sebelumnya.

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).<sup>27</sup>

Ada satu perubahan penting berkenaan dengan mediasi perkara perdata agama, khususnya perkara perceraian, di peradilan agama. Selama ini, keberhasilan mediasi semata-mata diukur dari rukunnya kembali pasangan suami-istri yang bersengketa. Ke depan, mediasi dianggap berhasil apabila terdapat kesepakatan mengenai perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pokok, meskipun pasangan suami-istri yang bersengketa itu tetap bercerai.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.310-311.

<sup>28</sup> Hermansyah, "Ada Perubahan Penting Mengenai Mediasi," <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13395-ada-perubahan-penting-mengenai-mediasi-2211.html> , akses 2 Februari 2013

Dalam penelitian praktik mediasi perkara perceraian dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Brebes, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan pustaka (*library research*), penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Brebes.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan realita yang terjadi dalam praktik mediasi perkara perceraian dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Brebes.

### **3. Sumber Data**

Di dalam suatu penelitian, lazimnya sumber data di bedakan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung yang berasal dari narasumber, baik berupa wawancara dan atau observasi. Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data yang bersumber dari Pengadilan Agama Brebes, para Hakim, Hakim mediator Pengadilan Agama Brebes, dan juga masyarakat yang mengetahui sidang keliling maupun pengguna sidang keliling.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku, dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu praktik mediasi perkara perceraian dalam sidang keliling.

#### 4. Pengumpulan Data

- a. Observasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data berupa pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Penyusun melakukan observasi secara langsung di lokasi sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Brebes.
- b. Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>29</sup> Dalam wawancara ini penyusun melakukan wawancara terhadap dua pegawai administrasi, seorang fungsional jurusita, dua panitera pengganti, dua Hakim pemeriksa sidang keliling, seorang Hakim mediator Pengadilan Agama Brebes dan juga lima perwakilan dari masyarakat.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang terkait obyek penelitian, data tersebut berupa dokumen-dokumen mengenai mediasi yang diteliti oleh penyusun.

---

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-7 (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm.193.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis data berupa kualitatif. Setelah semua data terkumpul, data di analisis secara induktif yaitu suatu cara penarikan yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum. Secara khusus penyusun menganalisis praktik mediasi perkara perceraian dalam sidang keliling kemudian secara umum penyusun menganalisis proses perceraian dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes.

## 6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan berdasarkan ketentuan *maqāṣ id as-syari'ah*. Selain itu penyusun juga menggunakan pendekatan *juridis*, yaitu pendekatan masalah dengan berdasarkan pada peraturan (hukum positif) yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari sub pokok bahasan yang saling berkaitan dan tersistematis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar pembahasan yang memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan penelitian sejenis yang pernah dilakukan, kerangka teoritik yang menjelaskan beberapa teori atau pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori atau ketentuan umum tentang mediasi dan sidang keliling. Bab ini berisi mediasi dalam hukum Islam, mediasi dalam pengadilan berupa pengertian, dasar hukum, dan jenis perkara yang dapat dimediasi, serta tahapan mediasi, tolak ukur keberhasilan mediasi, dan juga ketentuan umum tentang sidang keliling.

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Brebes yang mencakup letak geografis, struktur organisasi, dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, serta praktik mediasi perkara perceraian ketika pemeriksaan perkara dilakukan melalui sidang keliling, dan juga praktik sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Brebes.

Bab keempat, berisi tentang analisa hukum Islam terhadap praktik sidang keliling perkara perceraian di Pengadilan Agama di tinjau dari segi normatif dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah dan juga segi yuridis dengan berpedoman pada SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dan analisa yang telah penyusun lakukan terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi perkara perceraian dalam sidang keliling di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama kelas IA Brebes dalam mewujudkan kemaslahatan dan membantu masyarakat dalam mencari keadilan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penyusun memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling tidak jauh berbeda dengan penyelesaian perkara yang dilakukan di kantor Pengadilan Agama Kelas IA Brebes, hanya terdapat sedikit perbedaan dalam hal teknis penyelesaiannya. Dalam sidang keliling Ketua Majelis membagi tugas kepada anggotanya guna menyelesaikan penumpukan perkara pada setiap kali sidang keliling, namun hal ini tidak sampai bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.
2. Praktik mediasi perkara perceraian ketika pemeriksaan perkara dilakukan melalui sistem sidang keliling, maka sidang mediasi tetap dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Kelas IA Brebes seperti mediasi pada umumnya,

hal ini membuat sebagian besar masyarakat yang jauh dari kantor pengadilan merasa enggan untuk menghadiri sidang mediasi karena tidak ada kewajiban untuk menghadirinya.

3. Sidang keliling mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat, kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'at diantaranya menjaga diri (*Hifdz An-Nafs*) dan juga menjaga kehormatan (*Hifdz An-Nasl*) yang secara tidak langsung terkandung dalam esensi dari sistem sidang keliling itu sendiri.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi perkara perceraian dalam sidang keliling di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IA Brebes, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang didapat, tidak ada jumlah minimal maupun maksimal perkara dalam setiap kali sidang keliling, dalam hal ini Ketua pengadilan Agama Kelas IA Brebes perlu menetapkan jumlah minimal dan maksimal perkara yang disidangkan dalam setiap kali sidang keliling guna lebih terciptanya efektifitas dan efisien sidang keliling.



2. Bagi Pengadilan Agama Kelas IA Brebes, kiranya perlu mengusahakan pelaksanaan mediasi di lokasi sidang keliling guna memberi kemaslahatan yang menyeluruh bagi para pencari keadilan
3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindak lanjuti penelitian ini dengan pembahasan yang lebih rinci lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women,  
Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2011.

Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Rawaai'ul Bayan Tafsiri Ayatil Ahkam*,  
Semarang: Cv. Asy Syifa', 1993.

Zuhaily, Wahbah Az-, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Syari'ah wa Al-  
Manhaj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

### B. Hadits

'Abdu Al-Manān, Hasān, *ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Al-Jāmi' Al-Musnad Al-  
Mukhtaṣar Min umūri Rasūlullah*, Jordan: Baít Al-Afkār Ad-  
Dauliyyah, 2008.

Rahman, Fatchur, *Hadits-hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan  
Bintang.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum  
Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Djalil,A. Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Fasi, ‘Allal Al, *Maqashid al Syari’ah wa Makarimuha*, Mesir: Dâr al Ma’ârif, 1971.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqasid Syariah fi al-Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra, 1994.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1993.

#### **D. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama – Lampiran B.

Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 04/TUADA-AG/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang pedoman Bantuan Hukum Lampiran-B.

#### **E. Buku**

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008.

As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional Alternatif penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hasan Bisri, Cik, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Mahkamah Agung RI, Bahan pelatihan mediator Hakim Agama angkatan I Diklat MA RI, Mega Mendung-Bogor, 2009.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-hikmah, 2001.

- Muhdlor, Zuhdi, *Hukum Acara Perdata*, Bahan perkuliahan Hukum Acara Perdata jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2011-2012
- Munthohar, Ahmad, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2010.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Nazir, Mohammad, *Metode penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Zuhriah, Efaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

#### **F. Website**

- Hermansyah, “Ada Perubahan Penting Mengenai Mediasi,”  
<http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13395-ada-perubahan-penting-mengenai-mediasi-2211.html> ,  
akses 2 Februari 2013
- Sofyan Zefri, “Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer,”  
<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PERANAN%20MASHLAHA>

H%20DALAM%20REAKTUALISASI%20HUKUM%20BISNIS%20  
SYARI.pdf , akses 21 Februari 2013

Sugiri Permana, “Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara  
Peradilan Agama,”

[http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MEDIASI%20-  
%20%20giri.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MEDIASI%20-%20%20giri.pdf) , akses 12 Juni 2013.

Ali Muhtarom, “Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara  
Perceraian,”

[http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Mencari%20tolak%20ukur%20  
0hasil%20Mediasi.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Mencari%20tolak%20ukur%20hasil%20Mediasi.pdf) , akses 12 Juni 2013.

Muhamad Isna Wahyudi, “Mediasi dalam Sorotan,”

[http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Mediasi%20Dalam%20Sorota  
n.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Mediasi%20Dalam%20Sorotan.pdf) , akses 12 Juni 2013.

RAKERNAS MA RI 2012, “Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang

Peradilan Agama (Komisi II)”, [http://badilag.net/data/e-dokumen/5-  
rumusan%20agama%202012.pdf](http://badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%202012.pdf), akses 12 Juni 2013.

## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1	3	2	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.
2	16	9	Tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' (Allah) pada setiap hukum.
3	22	12	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.
4	23	12	Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka...

			<b>BAB II</b>
5	8	22	... Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian....
6	9	23	... Maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan....
			<b>BAB IV</b>
7	2	67	<p>Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.</p> <p>Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima Tobat, Maha Penyayang.</p>
8	4	68	Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Nashr telah mengabarkan kepada kami ‘Abdur Razzaq dari Ma’mar dari Hammam dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda: “ Ada seorang laki-laki yang membeli sebidang tanah dari orang lain kemudian laki-laki yang membeli tanah itu mendapatkan sebuah guci yang di dalamnya ada emas. Maka orang yang membeli tanah itu berkata; “Ambillah emas milikmu karena aku hanya membeli tanah dan



			<p>bukan membeli emas”. Lalu orang yang menjual tanahnya berkata; “yang aku jual adalah tanah ini dan apa yang ada didalamnya”. Akhirnya kedua orang itu meminta pendapat kepada seseorang, lalu orang yang dimintai pendapat itu berkata: “apakah kalian berdua mempunyai anak? Laki-laki yang satu berkata; “aku punya anak laki-laki”. Dan yang satu lagi berkata: “aku punya anak perempuan”. Maka orang yang dimintai pendapat berkata; “nikahkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan berilah nafkah untuk keduanya dari emas tadi dan juga shadaqahkanlah.”</p>
9	5	77	<p>Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.</p>

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **Al-Bukhārī**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma' il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat beliau dilahirkan. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, beliau berkunjung ke berbagai negeri, seperti: Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazzair, dan sebagainya.

#### **Asy-Syafi'i**

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. di usia kecilnya beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah: Kitab Al-Um, Kitab Ar-Risalah, dan sebagainya.

#### **Wahbah Al-Zuhaili**

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar hingga tahun 1956. karya-karya beliau diantaranya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Usul al-Fiqh al-Islami, Tafsir al-Munir, dan lain sebagainya.

### **Ali Ash-Shabuni**

Muhammad bin Ali bin Jamil Ash Shabuni. Beliau lahir di kota Halb atau Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Syaikh Ash Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Shafwah At Tafasir. Kitab tafsir Al Quran ini merupakan salah satu tafsir terbaik karena luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh sang pengarang. Diantara karya-karya beliau adalah Rawa'i Al Bayan fi Tasair Ayat Al Ahkam min Al Qur'an, Shafwah Al Tafasir, Qabasun min Nur Al Qur'an (Cahaya Al Qur'an), dan lain sebagainya.

### **Abdul Manan**

Lahir di Pantalabu, Aceh Utara 1 Januari 1947. Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia. Beliau Alumni lulusan Fakulats Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1947).

### **Takdir Rahmadi**

Lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Barat pada 30 Mei 1954. Beliau menjabat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia sejak tahun 2009, beliau juga bertugas sebagai Wakil Koordinator Tim Reformasi Kehakiman sejak 2010. Selain tugas-tugas tersebut, Takdir Rahmadi juga aktif di berbagai program reformasi Mahkamah Agung diantaranya penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadilan-Dianeksasi Mediasi dan penyusunan Keputusan Ketua tentang Transparansi Informasi di pengadilan serta penyusunan Keputusan Hakim Agung tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik dan lainnya.

## **LAMPIRAN III**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama:

1. Bagaimana penentuan Majelis Hakim yang bertugas dalam sidang keliling?
2. Mengapa pendaftaran perkara baru dan sidang mediasi harus dilaksanakan di kantor Pengadilan? Mengapa tidak di lokasi sidang keliling?

Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama:

1. Mengapa pelaksanaan sidang mediasi dilaksanakan di kantor Pengadilan? Mengapa tidak dilokasi sidang keliling?
2. Bagaimana Majelis Hakim menanggapi para pencari keadilan yang tidak hadir pada saat pemeriksaan persidangan dalam sidang keliling?
3. Jenis putusan apa yang paling banyak diputus dilokasi sidang keliling?
4. Bagaimana penetapan Hakim mediator dalam sidang keliling ketika pencari keadilan memilih mediator dari hakim?
5. Apakah mediator hakim sepenuhnya mengandalkan surat gugatan suatu perkara?
6. Bagaimana praktik mediasi yang terjadi dilapangan?

Wawancara kepada Panitera pengganti

1. apakah ada ketentuan khusus bagi pencari keadilan yang hendak mengikuti sidang keliling?
2. Apakah peran jurusita dalam mengantarkan surat panggilan sidang masih dibutuhkan dalam sidang keliling?
3. Apakah terdapat angka minimal atau maksimal perkara yang disidangkan dalam setiap kali sidang keliling?

### Wawancara kepada Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Brebes?
2. Apakah terdapat keluhan terkait pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Brebes?



## **LAMPIRAN IV**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Fitrizal Widya Pangesti  
TTL : Brebes, 1 Februari 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
CP : 085725886155  
Alamat : Ds. Kendawa I, Rt/Rw: 04/01 Kec. Jatibarang, Kab. Brebes,  
Jawa Tengah, 52261

#### **Nama Orang tua**

Ayah : H. Cholidinafiha  
Ibu : Hj. Uti Kunanti

#### **Latar Belakang Pendidikan**

1. SDN. Kendawa I
2. MTS. Husnul Khotimah, Kuningan
3. MA. Husnul Khotimah, Kuningan
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum

#### **Pengalaman organisasi**

1. Bidang Keasramaan Organisasi Santri Husnul Khotimah
2. Bidang Kaderisasi KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bidang Kesekretariatan KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bendahara Umum KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**KEPUTUSAN KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN  
AGAMA DAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR : 04/TUADA-AG/II/2011  
NOMOR : 020/SEK/SK/II/2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN B**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk keseragaman pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaannya.
  - b. Bahwa untuk pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B yang bersifat teknis perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sedangkan untuk petunjuk yang bersifat administratif ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
  - c. Bahwa oleh karena dalam Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup aspek teknis dan administratif, Petunjuk Pelaksanaan ini ditandatangani bersama oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN B

## BAB I

### PENGERTIAN DAN ISTILAH

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Lembaga Swadaya Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non pemerintah, termasuk organisasi sosial, yang memiliki misi advokasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
- (2) **PA** adalah Pengadilan Agama
- (3) **MSy** adalah Mahkamah Syar'iyah
- (4) **Pos Bantuan Hukum** adalah lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.
- (5) **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan lembaga penyedia bantuan hukum.



- (6) **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat.
- (7) **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian hukum dan HAM.
- (8) **Prodeo** adalah proses berperkara di pengadilan yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan.
- (9) **Prodeo Murni** adalah proses berperkara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 237-242 HIR/pasal 273-278 RBg.
- (10) **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
- (11) **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
- (12) **Bendahara Pengeluaran** yang selanjutnya disebut BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.

## **BAB II PENYELESAIAN PERKARA PRODEO**

### **Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.**

#### Pasal 2.

- (1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan melalui Meja I bersama dengan surat gugatan/permohonan dengan melampirkan:
  - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM nihil.
- (3) Kasir membukukan panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).

- (4) Berkas perkara permohonan prodeo diproses sesuai Pola Bindalmin, seperti pembuatan PMH (Penetapan Majelis Hakim), PHS (Penetapan Hari Sidang), Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti.
- (5) Pemanggilan sidang pertama untuk para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku Induk dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
- (6) Permohonan berperkara secara prodeo diperiksa oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam sidang insidental dan diputus dengan Putusan Sela yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.
- (7) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan oleh KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan.
- (8) Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berkenaan dengan bukti kwitansi.
- (9) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggung jawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
- (10) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Jurnal dan mengeluarkannya sesuai perintah Ketua Majelis selama proses perkara berlangsung, dengan mengalokasikan terlebih dahulu biaya meterai.
- (11) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi yang dibuat rangkap dua yang aslinya disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (12) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada point (8) telah habis sedangkan perkara masih berproses dan memerlukan biaya, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (13) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan dari Kasir, membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- (14) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).
- (15) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point (8), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (bendahara pengeluaran) untuk selanjutnya dikembalikan ke kas negara.
- (16) Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat/pemohon diperintahkan membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela. Dan jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.
- (17) Apabila perkara telah diputus, maka buku jurnal ditutup dan jumlah biaya perkara yang tercantum dalam buku jurnal dicantumkan dalam amar putusan.

- (18) Amar putusan prodeo tentang pembebanan biaya perkara adalah sebagai berikut:  
“*Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. .... dibebankan kepada negara.*”  
(Pedomani Buku II Edisi Revisi 2010).

### **Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo Pada Tingkat Banding**

#### Pasal 3

- (1) Permohonan izin berperkara secara prodeo pada tingkat banding diajukan melalui Meja I pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak bersama dengan permohonan banding dengan melampirkan:
  - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM sebesar Rp. 0,00 (nihil).
- (3) Kasir mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
- (4) Permohonan berperkara secara prodeo dicatat dalam Buku Register Permohonan Banding (R1-PA2/psl. 242 ayat (2) HIR/psl. 278 ayat (3) RBg) dengan menggunakan nomor perkara pada tingkat pertama.
- (5) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa ketidakmampuan pemohon.
- (6) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh panitera, majelis hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang permohonan prodeo.
- (7) Pemanggilan kepada para pihak untuk pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan buku induk dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
- (8) Pemeriksaan oleh majelis hakim sebagaimana pada angka (5) hanya memeriksa ketidakmampuan pemohon secara ekonomi tanpa memutus (menolak atau mengabulkan) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.
- (9) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo bersama bundel A dan salinan putusan dikirim oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.

- (10) Biaya pengiriman bundel A dan berita acara pemeriksaan prodeo, dibebankan kepada DIPA, berdasarkan pasal 7 ayat 2 (k) SEMA No. 10/2010 yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada kode akun biaya jasa pos.
- Catatan:
- a. Setelah PTA menerima berkas permohonan prodeo tersebut, petugas register mencatat dalam buku register khusus).
  - b. Nomor Penetapan PTA tentang izin berperkara secara prodeo diambil dari nomor urut surat dinas keluar PTA/MSY Aceh.
- (11) Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa permohonan prodeo tersebut dan menerbitkan penetapan, selanjutnya sesegera mungkin dikirim ke pengadilan asal/pengaju (psl. 14 UU No. 20/1947), dengan biaya yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan pasal 7 ayat 2 (k) SEMA No. 10/2010 yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada kode akun biaya jasa pos.
- (12) Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon harus membayar biaya banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh diberitahukan kepada pemohon.
- (13) Apabila permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Panitera menyerahkan salinan amar penetapan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tahun berjalan.
- (14) Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berjalan dengan bukti kwitansi.
- (15) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Jurnal dan mengeluarkannya atas perintah petugas meja III sesuai dengan proses perkara.
- (16) Penggunaan bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada point (14) dialokasikan untuk:
- a) Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
  - b) Biaya proses di tingkat pertama yang meliputi: pemberitahuan akta banding, pemberitahuan memori banding, pemberitahuan kontra memori banding, pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Pembanding dan Terbanding, pemberitahuan amar putusan PTA kepada Pembanding dan Terbanding, photo copy/penggandaan berkas, pengiriman biaya banding, biaya pengiriman berkas banding, dan ongkos jalan petugas.
- (17) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggung jawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
- (18) Biaya banding sebagaimana tersebut pada point 16 (a) dibukukan dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Banding pada PTA/MSy Aceh. (KII-PA1, KII-PA2).

- (19) Biaya banding seperti tersebut pada point 16 (a) dimaksudkan untuk biaya pemberitahuan registrasi banding, pemberitahuan kekurangan berkas, meterai, alat tulis kantor, pemberkasan, pengiriman salinan putusan dan bundel A serta ongkos jalan petugas.
- (20) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi.
- (21) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada point (14) telah habis sedangkan perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (22) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan dari Kasir, membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- (23) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).
- (24) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point 16 (b), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran untuk dikembalikan ke kas negara.
- (25) Apabila perkara banding telah diputus, maka Buku Jurnal (K.II PA.1) ditutup dan jumlah biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dicantumkan dalam amar putusan banding.
- (26) Amar putusan prodeo tingkat banding tentang pembebanan biaya perkara adalah sebagai berikut: "*Biaya banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara.*"

## **Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo Pada Tingkat Kasasi**

### Pasal 4

- (1) Permohonan izin berperkara secara prodeo pada tingkat kasasi diajukan melalui Meja I pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak bersama dengan permohonan kasasi dengan melampirkan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM sebesar Rp. 0,00 (nihil).

- (3) Kasir mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan Rp. 0,00 (nihil).
- (4) Berdasarkan surat permohonan berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat Surat Keputusan bahwa biaya untuk pemanggilan para pihak, pemberitahuan akta permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, pemberkasan, pemberitahuan isi putusan dan pengiriman bundel A dan B, dibebankan kepada DIPA pengadilan, sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berjalan.
- (5) Setelah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Keputusan tentang pembebanan biaya perkara prodeo kepada DIPA, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPA/PPK
- (6) Kasir membukukan penerimaan bantuan biaya prodeo dalam Buku Khusus dan mengeluarkan atas perintah petugas meja III sesuai kegiatan sebagaimana pada angka (4), sedangkan di dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan dicatat Rp 0,00 (Nihil).
- (7) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
- (8) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa ketidakmampuan pemohon
- (9) Pemeriksaan oleh majelis hakim sebagaimana pada angka (4) hanya memeriksa ketidakmampuan pemohon tanpa memutus (menolak atau mengabulkan) yang hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.
- (10) Pemanggilan kepada para pihak untuk pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dilakukan tanpa biaya dan dibukukan dalam Buku Jurnal dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
- (11) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi.
- (12) Jika proses permohonan kasasi di tingkat pertama telah selesai, maka surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa dan berita acara pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama tentang ketidakmampuan pemohon, dikirim bersama-sama berkas perkara (bundel A dan bundel B) ke Mahkamah Agung RI.
- (13) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (4) telah habis sedangkan perkara masih berproses dan membutuhkan biaya, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (14) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan Kasir membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- (15) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).
- (16) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (bendahara pengeluaran) untuk disetor ke kas negara.

- (17) Apabila Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah menerima salinan putusan kasasi dan amar putusan kasasi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak, maka Buku Jurnal Keuangan Kasasi (KI-PA3) ditutup dengan biaya Rp 0,00 (nihil).

### **Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo Pada Tingkat Peninjauan Kembali**

#### **Pasal 5**

Prosedur berperkara dan mekanisme pembiayaan perkara prodeo pada tingkat permohonan Peninjauan Kembali mengikuti Petunjuk Pelaksanaan tentang prosedur berperkara dan mekanisme pembiayaan perkara prodeo pada tingkat kasasi.

### **BAB III PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING**

#### **Pasal 6**

- (1) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun *sesuai kebutuhan*.
- (2) Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan.
- (3) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- (4) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien *dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga peradilan*.
- (5) Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman kepada PERMA No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (7) Pendaftaran perkara harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan surat kuasa.
- (8) Penerimaan perkara baru, dapat dilaksanakan di lokasi pada saat dilaksanakan sidang keliling.

- (9) Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan tentang perkara Prodeo.
- (10) Petugas sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
- (11) Dalam hal tertentu, sidang keliling mengikut sertakan hakim mediator.
- (12) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. 66 tahun 2005.

## **BAB IV POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

### **Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara perdata di Posbakum**

#### **Pasal 7 Pembentukan**

- (1) Setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah segera mempersiapkan pembentukan pos bantuan hukum meliputi penyiapan ruangan, dan sarana prasarana sekurang-kurangnya terdiri dari meja, kursi, filling kabinet.
- (2) Pos Bantuan Hukum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8 Pemberi Jasa**

- (1) Pemberi jasa pada Pos Bantuan Hukum adalah:
  - a) Advokat;
  - b) Sarjana Hukum yang memahami hukum Islam;
  - c) Sarjana Syari'ah.
- (2) Pemberi jasa sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas berasal dari organisasi bantuan hukum dari Asosiasi Profesi Advokat, organisasi bantuan hukum dari Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pemberi jasa yang akan bertugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan



Pasal 9  
**Penerima Jasa**

- (1) Penerima jasa Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas (penyandang cacat) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima Jasa tersebut dapat sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

Pasal 10  
**Pembiayaan**

- (1) Pembayaran jasa didasarkan pada :
  - a) Jumlah Jam layanan yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum
  - b) Jumlah jam layanan sebagaimana tersebut di atas didukung dengan bukti daftar hadir.
- (2) Pembayaran Jasa dilakukan kepada lembaga penyedia petugas pemberi bantuan hukum.

Pasal 11  
**Rekrutmen**

- (1) Pelaksanaan Rekrutmen Lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dilakukan dengan metode Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas dan kepekaan jender;
- (2) Syarat-syarat administratif Lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum dari organisasi profesi advokat adalah:
  - a) Terdaftar di kementerian hukum dan HAM
  - b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
  - c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
  - d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/MSy yang bersangkutan
- (3) Syarat-syarat lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum Perguruan Tinggi:
  - a) Memiliki izin pendirian lembaga bantuan hukum
  - b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
  - c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
  - d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/MSy yang bersangkutan
- (4) Syarat-syarat lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat adalah :
  - a) Terdaftar di kementerian hukum dan HAM
  - b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
  - c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
  - d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/MSy yang bersangkutan
- (5) MoU yang dibuat oleh Ketua PA/MSy, sekurang-kurangnya harus mengatur tentang:
  - a) Jenis jasa yang diberikan;

- b) Jumlah jam layanan dalam pos bakum;
  - c) Prosedur pemberian jasa;
  - d) Jadwal pemberian jasa;
  - e) Sistem pembayaran imbalan jasa;
  - f) Sistem pengawasan dan evaluasi pemberian jasa;
  - g) Sistem pertanggung jawaban keuangan;
  - h) Berakhirnya MoU
- (6) Berdasarkan MoU tersebut, PPK yang ditunjuk membuat kontrak kerja sekurang-kurangnya berisi :
- a) Para Pihak
  - b) Pokok Pekerjaan
  - c) Nilai Pekerjaan
  - d) Jangka Waktu Pelaksanaan
  - e) Hak dan Kewajiban para pihak

## Pasal 12

### Mekanisme Pemberian Jasa

- (1) Pemberi Jasa Hukum memberikan layanan kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon mengisi formulir permohonan bantuan hukum dengan melampirkan:
  - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
  - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
  - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan yang telah ditentukan;
- (3) Bantuan hukum berupa pendampingan sebagaimana disebut pada pasal 25 ayat 1 Lampiran B Perma Nomor 10 Tahun 2010 dikhususkan untuk perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iah dan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki kartu advokat.
- (4) Pendampingan sebagaimana disebut pada angka (3) hanya diberikan terhadap perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- (6) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy oleh pemohon.
- (7) Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan dibebankan kepada pemohon.

- (8) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 13  
**Jenis Jasa Hukum**

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.

Pasal 14  
**Mekanisme Pengawasan**

- (1) PA/Msy dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PA/Msy dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PA/Msy dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

**Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara  
Jinayah di Posbakum**

Pasal 15

Petunjuk teknis Tata Cara dan mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata di pos bantuan hukum, berlaku juga sebagai petunjuk teknis untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan khusus bahwa jenis jasa hukum di posbakum Mahkamah Syar'iyah sama dengan jenis jasa hukum di Pengadilan Agama, ditambah dengan penyediaan advokat pendamping bagi terdakwa.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16


- (1) Perubahan dan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan non teknis yudisial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan non teknis yudisial akan ditentukan kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.


Jakarta, 21 Februari 2011


KETUA MUDA  
URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN  
AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG RI



 Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.



 Drs. H. Muhammad Rum Nessa, S.H., M.Hum.

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

## **BAB II DASAR HUKUM**

Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
6. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBg (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad 1927-227;
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
14. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009.

## **BAB III KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama.
2. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

3. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
4. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.
5. Bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
6. Bantuan hukum dalam perkara jinayat melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum dan Advokat Pendamping di Mahkamah Syar'iyah secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
7. Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.
8. Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.

#### Pasal 2

### **Tujuan Bantuan Hukum**

Bantuan hukum bertujuan untuk :

- (1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
- (2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- (3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- (4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA**

#### **BAGIAN SATU PELAYANAN PERKARA PRODEO**

#### Pasal 3

### **Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo**

- (1) Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

#### Pasal 4

### **Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama**

- (1) Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
- (2) Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- (3) Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
- (4) Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
- (5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

#### Pasal 5

### **Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding**

- (1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- (2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
- (4) Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
- (5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.



- (6) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

#### Pasal 6

### **Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi**

- (1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- (2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
- (3) Berita Acara pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
- (4) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
- (5) Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

#### Pasal 7

### **Biaya Perkara Prodeo**

- (1) Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- (2) Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
  - a. Biaya Pemanggilan para pihak
  - b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
  - c. Biaya Sita Jaminan
  - d. Biaya Pemeriksaan Setempat
  - e. Biaya Saksi/Saksi Ahli
  - f. Biaya Eksekusi
  - g. Biaya Meterai
  - h. Biaya Alat Tulis Kantor
  - i. Biaya Penggandaan/Photo copy
  - j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
  - k. Biaya pengiriman berkas.
- (3) Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- (4) Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pasal 8  
**Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo**

- (1) Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
- (2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
- (4) Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- (5) Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- (7) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
- (8) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Pasal 9  
**Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban**

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
- (4) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

**BAGIAN DUA  
PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING**

Pasal 10

Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling.

Pasal 11  
**Lokasi Sidang Keliling**

- (1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.
- (2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
- (3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Pasal 12  
**Petugas Pelaksana Sidang Keliling**

- 1) Sidang Keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.
- 2) Sidang Keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 13  
**Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling**

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari:

- a. Biaya tempat persidangan.
- b. Biaya sewa perlengkapan sidang.
- c. Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Pasal 14  
**Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban**

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (2) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan sidang keliling sesuai ketentuan.
- (3) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan sidang keliling melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 15  
**Ketentuan Lain**

- (1) Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (2) Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.
- (3) Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.

- (4) Pimpinan Pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

## **BAGIAN TIGA POS BANTUAN HUKUM**

### Pasal 16

#### **Pembentukan Pos Bantuan Hukum**

- (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.
- (2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.

### Pasal 17

#### **Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum**

- (1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- (2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
- (3) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

### Pasal 18

#### **Pemberi Jasa Di Pos Bantuan Hukum**

- (1) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
  - a. Advokat;
  - b. Sarjana Hukum; dan
  - c. Sarjana Syari'ah.
- (2) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- (4) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 19  
**Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum**

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

Pasal 20  
**Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum**

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 21  
**Imbalan Jasa Bantuan Hukum**

- (1) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- (2) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
- (3) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (2) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- (4) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 22  
**Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum**

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau

- b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
  - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- (3) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

#### Pasal 23

### **Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban**

- (1) Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
- (2) Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Formulir permohonan dan foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, jika ada; dan
  - b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
- (7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

#### **BAB V**

### **TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT**

#### **POS BANTUAN HUKUM**

#### Pasal 24

### **Sarana dan Prasarana**

Selain menyediakan ruangan untuk Pos Bantuan Hukum sebagaimana tercantum pada pasal 16 pedoman ini, Mahkamah Syar'iyah juga menyediakan dan mengelola ruangan untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Ruang Tahanan.

Pasal 25

**Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum**

- (1) Jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum kepada Tersangka/Terdakwa berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis serta penyediaan Advokat Pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri Penasihat Hukumnya.
- (2) Bantuan penyediaan Advokat secara cuma-cuma hanya diberikan terhadap perkara yang telah dlimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 26

**Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum**

- (1) Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
  - a. Advokat;
  - b. Sarjana Hukum; dan
  - c. Sarjana Syar'iah.
- (2) Pemberi jasa bantuan hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Khusus untuk pendampingan Terdakwa di persidangan, pemberi jasa bantuan hukum adalah Advokat.
- (4) Pemberi Jasa Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah melalui kerjasama kelembagaan dengan Organisasi Profesi Advokat dan organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 27

**Penerima Jasa Bantuan Hukum**

Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Terdakwa maupun Tersangka.

Pasal 28

**Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum**

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau

- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

#### Pasal 29

### **Imbalan Jasa Bantuan Hukum**

- (1) Besarnya imbalan jasa untuk pemberian informasi, konsultasi dan advis didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- (2) Besarnya imbalan jasa untuk pendampingan dalam persidangan didasarkan pada jumlah perkara.
- (3) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
- (4) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (3) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- (5) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 30

### **Mekanisme Pemberian Jasa Bantuan Hukum**

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum (Tersangka/Terdakwa) mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
  - b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
  - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- (3) Pemohon jasa bantuan hukum yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis.
- (4) Pemohon jasa bantuan hukum yang memerlukan jasa pendampingan dalam persidangan dapat diberikan bantuan pendampingan oleh seorang Advokat setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Ketua Mahkamah syar'iyah menunjuk advokat untuk mendampingi Terdakwa di persidangan.



Pasal 31

**Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban**

- (1) Pengawasan Pos bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
- (2) Ketua Mahkamah Syar'iyah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Panitera Mahkamah Syar'iyah membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
  - a. Formulir permohonan dan fotocopy SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, jika ada; dan
  - b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
- (7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditentukan kemudian oleh:

- a. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan teknis judicial, dan
- b. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan non teknis judicial.

*23 September 2010*

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2008

Tentang  
**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
  - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
  - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
  - d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.
  - e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih

mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

- Mengingat :**
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Reglemen Indonesia yang diperbahruai (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatsblad* 1927 Nomor 227;
  3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

**M E M U T U S K A N :**  
**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI**  
**PENGADILAN**  
**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;

4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

## **Pasal 2**

### **Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma**

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang

bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

#### **Biaya Pemanggilan Para Pihak**

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

### **Pasal 4**

#### **Jenis Perkara Yang Dimediasi**

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

### **Pasal 5**

#### **Sertifikasi Mediator**

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
  - c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;

- d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **Pasal 6**

#### **Sifat Proses Mediasi**

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

### **BAB II**

#### **Tahap Pra Mediasi**

#### **Pasal 7**

#### **Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum**

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 8**

#### **Hak Para Pihak Memilih Mediator**

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
  - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
  - b. Advokat atau akademisi hukum;
  - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
  - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
  - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

**Pasal 9**  
**Daftar Mediator**

- (1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- (2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- (4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- (5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- (6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
- (7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

**Pasal 10**  
**Honorarium Mediator**

- (1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.
- (2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

**Pasal 11**  
**Batas Waktu Pemilihan Mediator**

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

#### **Pasal 12**

#### **Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik**

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

### **BAB III**

#### **Tahap-Tahap Proses Mediasi**

#### **Pasal 13**

#### **Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi**

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

#### **Pasal 14**

#### **Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal**

- (1). Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para



pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

### **Pasal 15** **Tugas-Tugas Mediator**

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

### **Pasal 16** **Keterlibatan Ahli**

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

### **Pasal 17** **Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

### **Pasal 18**

#### **Tidak Mencapai Kesepakatan**

- (1). Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2). Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

#### **Keterpisahan Mediasi dari Litigasi**

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

**BAB IV**  
**Tempat Penyelenggaraan Mediasi**  
**Pasal 20**

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

**BAB V**  
**PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI**  
**Pasal 21**

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

**Pasal 22**

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua

Pengadilan Tingkat Pertama.

- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

## **Bab VI**

### **Kesepakatan di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 23**

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. sesuai kehendak para pihak;
  - b. tidak bertentangan dengan hukum;
  - c. tidak merugikan pihak ketiga;

- d. dapat dieksekusi.
- e. dengan iktikad baik.

**Bab VII**  
**Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif**  
**Pasal 24**

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

**Pasal 25**

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
- (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

**BAB VIII**  
**Penutup**  
**Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada Tanggal : 31 Juli 2008**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG**

**BAGIR MANAN**

**RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK**  
**BIDANG**  
**PERADILAN AGAMA (KOMISI II)**

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema **“Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”**, pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2012:

- Memperhatikan** : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung – RI.  
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.  
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.  
4. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan.  
5. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan.
- Membaca** : Paparan yang disajikan :
1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Uldilag) MARI.  
(Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.).  
(Beberapa Permasalahan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama).
  2. Hakim Agung Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.  
(Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia).
  3. Hakim Agung Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.  
(Ekonomi Syari'ah Peluang dan Tantangan Masa Kini dan Harapan Masa Depan).
  4. Hakim Agung Dr. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum.  
(Posisi Kedudukan Anak di Luar Nikah).
  5. Hakim Agung Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.  
(Penalaran Hukum).
  6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama  
(Upaya Peningkatan Kualitas SDM Peradilan Agama dan Pelayanan Prima Kepada Pencari Keadilan).

- Mendengar** : Tanggapan para peserta serta penjelasan dari:  
a. Pemakalah.  
b. Nara Sumber.
- Menimbang** : Perlu dirumuskannya diskusi dalam Komisi II atas topik-topik tersebut untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas Peradilan baik di bidang Teknis maupun Non Teknis.

## **M E R U M U S K A N :**

### **I. Teknis Yudisial.**

#### **A. Hukum Formil.**

1. Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2011 di Jakarta kecuali yang diadakan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2012 di Manado.
2. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Hakim harus bersikap responsive, progressive dan tidak terpaku pada sikap positivism.
3. Putusan hakim harus sistematis, rasional, responsive dan disusun dengan format yang baku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mut'ah dalam perkara perceraian, identitas pemohon/penggugat dan termohon/tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas.
5. Faktor penentu kewenangan absolute dalam penyelesaian perkara perkawinan bukan didasarkan asas keislaman melainkan atas dasar perkawinan dicatat. Jika perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka penyelesaian perkara bidang perkawinan menjadi kewenangan pengadilan agama.
6. Pada dasarnya putusan perkara hadhonah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan

psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar dwangsom.

7. Duplikat akta cerai dapat diterbitkan dengan syarat ada surat keterangan kehilangan akte cerai dari kepolisian, penerbitan duplikat dimaksud harus didasarkan atas data dalam register perkara dan register akta cerai yang berkaitan.
8. Biaya sita dan pemeriksaan setempat dalam gugatan rekonvensi perkara bidang perkawinan dibebankan kepada pihak penggugat rekonvensi, bukan kepada pihak penggugat konvensi.
9. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, demikian pula gugatan rekonvensi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan dalam perkara cerai gugat/talak.
10. Dalam hal Hakim tingkat banding berpendapat perlu pemeriksaan ulang pokok perkara, maka tidak diputus dengan putusan akhir melainkan dengan putusan sela yang amarnya memerintahkan pengadilan agama memeriksa pokok perkara dan mengirimkan berita acara pemeriksaan tersebut kepada pengadilan tinggi agama bersangkutan.
11. Dalam hal Mahkamah Agung memutus membatalkan putusan Judex Facti yang amarnya memerintahkan pengadilan agama memutus pokok perkara, pengadilan agama harus memeriksa dan memutus ulang pokok perkara.
12. Adapun nomor perkara yang diperiksa ulang menggunakan nomor lama. Pola bindalminnya dengan cara membuat jurnal seperti pemeriksaan verset.
13. Demi kepentingan hukum, ikrar talak yang sudah diucapkan didepan sidang pengadilan dapat dibatalkan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK).



14. Dalam kasus perceraian, sebelum memerintahkan para pihak untuk mediasi Hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu.
15. Mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasil walaupun perceraianya berlanjut, demikian juga mediasi dalam rekonsiliasi.
16. Anggota keluarga dapat menjadi saksi dan disumpah dalam gugatan perceraian dengan alasan syiqaq.
17. Permohonan Wali adhal diajukan secara voluntair (Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
18. Jika terjadi gugatan waris antara orang yang beragama Islam kepada pengadilan negeri dan pengadilan agama maka pengadilan agama harus mengajukan perkara sengketa kewenangan kepada Mahkamah Agung dengan pemberitahuan kepada pengadilan negeri yang sama-sama memeriksa perkara tersebut.
19. Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, tidak dapat diisbatkan.
21. Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat.
22. Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan maka harta warisan yang dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut. Dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

## **B. Hukum Materiil.**

1. Kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung, oleh karenanya jika suami istri telah bercerai maka kewajiban nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi kewajiban ayah angkatnya sepanjang ia mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut, akan tetapi jika ayah angkatnya tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan ibu angkat berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut.
2. Harta bersama perkawinan poligami ditentukan berdasarkan harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Istri pertama mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami dengan perkawinan istri kedua, ketiga, keempat.
3. Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.
5. Warga negara asing yang akan melakukan perkawinan di Indonesia dengan orang Indonesia maka ia harus memenuhi syarat perkawinan di negaranya dan tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Sehingga jika WNA tersebut akan melakukan poligami dan telah mendapat izin dari istrinya di luar negeri dengan tata cara hukum di negaranya pengadilan agama tidak perlu melakukan sidang izin poligami lagi.
6. Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.

7. Penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami.
8. Harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan dari harta warisan merupakan harta perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi diantara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.
9. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
10. Hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang dari orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya  $\frac{1}{2}$  dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

## II. BIDANG ADMINISTRASI PERADILAN DAN ADMINISTRASI UMUM

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim, Panitera, Jurusita, Pejabat Struktural dan staf/operator melalui orientasi, bimbingan teknis maupun Diklat Di Tempat Kerja (DDTK), dan cara-cara lain sesuai ketentuan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Perma 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan mengupayakan pelatihan/sertifikasi mediasi bagi para hakim tingkat pertama oleh Ditjen Badilag,
3. Meningkatkan kualitas pemahaman Hakim di dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.
4. Meningkatkan implementasi KMA 1-144/SK/2010 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dengan melengkapi dan mengupdate content menu informasi peradilan pada website sebanyak 46 item untuk Pengadilan Tinggi Agama dan 47 item untuk Pengadilan Agama.
5. Meningkatkan pelaksanaan SIMPEG untuk memudahkan dan percepatan

usul kenaikan pangkat secara paper less mulai kenaikan pangkat periode April 2013.

6. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No 0017/Dja/SK/V/II/2011 tentang pedoman pelaksanaan meja informasi, dengan langkah langkah sebagai berikut :
  - Melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan, komputer, dan instrumen permohonan informasi)
  - Melatih petugas meja informasi baik melalui program Ditjen Badilag atau melalui Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) di satuan kerja masing masing
7. Meningkatkan pelaksanaan implementasi SIADPA Plus dengan mengintegrasikan pada aplikasi laporan SMS Gateway.
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui pemberdayaan hakim tinggi pengawas daerah sesuai Surat Dirjen Badilag No. 1207/DJA/AK.007/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi.
9. Untuk menjaga rasio kebutuhan dan kualitas hakim tinggi maka sistim rekrutmen dan promosinya harus melalui fit and proper test.
10. Untuk mengatasi kebutuhan Panitera Pengganti pada setiap PA maka ujian test untuk rekrutmennya didelegasikan kepada PTA masing masing.
11. Untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi 8 (delapan) area perubahan perlu diadakan pembimbingan/asistensi oleh Ditjen Badilag. Dan untuk mengetahui perkembangannya perlu monitoring dan evaluasi secara berkala.
12. Untuk meningkatkan kelancaran administrasi perkara, dalam hal pengadaan buku registrasi perkara dan akta cerai diserahkan kepada pengadilan tingkat banding.
13. Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi perkara ekonomi syariah perlu adanya pedoman administrasi perkara ekonomi syariah.
14. Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

15. Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangan dalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamah agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
16. Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukan pencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki bukti kepemilikan.
17. Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan pada website pengadilan dan upload Direktori Putusan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
18. Merintis kerjasama melalui MOU dengan Kementerian Hukum dan Ham dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum untuk tahun 2013.

### III. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Justice for the poor, tentang sidang keliling dan perkara prodeo maka SEMA 10 TAHUN 2010 tentang Pedoman Pemberian bantuan Hukum, perlu direvisi khususnya ketentuan yang berkaitan dengan sistim pertanggung jawaban keuangannya agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan yaitu sistim adcost, dan perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus (SBK).
2. Wakil Sekretaris pengadilan tingkat banding yang mempunyai masa kerja jabatan lima tahun segera dilakukan mutasi secara nasional.
3. Untuk meningkatkan kualitas tenaga teknis (Hakim, Panitera dan Juru Sita, pejabat kesekretariatan) perlu tersedianya anggaran yang seimbang untuk bimbingan teknis dan administrasi kesekretariatan.
4. Melanjutkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti dengan instansi terkait, perguruan tinggi, LSM dan negara-negara sahabat.
5. Memanfaatkan dan mengembangkan laboratorium-laboratorium dan galeri 130 tahun peradilan agama sebagai sarana pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan pelayanan.
6. Melanjutkan pelaksanaan (rekomendasi) putusan-putusan rakernas yang lalu, seperti pelaksanaan program-program prioritas reformasi birokrasi dan perubahan peradilan secara umum, pemberian penghargaan-penghargaan, dan lain-lain.
7. Untuk kelancaran administrasi kepegawaian perlu adanya pendelegasian

wewenang pengangkatan pejabat eselon IV, V, pengangkatan panitera pengganti, PNS Gol II dan III dari Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat banding.

Manado, 31 Oktober 2012


Tim Perumus :

Ketua



Drs. H. Zainudin Fajari, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Anggota :

1. Drs. H. Rum Nessa, S.H., M.H.



2. Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H.




3. Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H.



4. Drs. H. Djajusman M.S., S.H., M.H.




5. Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.



6. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.




7. Drs. H. Abd. Ghani, S.H., M.H.



8. Tukiran, S.H.



9. Drs. Muhammad Yamin, S.H., M.H.



**DAFTAR PESERTA KOMISI II  
PERADILAN AGAMA**

**A. WAKIL KETUA, KETUA MUDA DAN HAKIM AGUNG**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Dr. H. Ahmad Kamil, S.H, M.Hum.	Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
2	Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H, M.H.	Ketua Muda MA Uldilag
3	Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.	Hakim Agung
4	Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M.Hum.	Hakim Agung
5	Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.	Hakim Agung
6	Dr. H. Hamdan, S.H, M.H.	Hakim Agung
7	Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H, M.H.	Hakim Agung

**B. ESELON I DAN ESELON II**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Soeroso Ono, S.H, M.H.	Panitera Mahkamah Agung
2	Dr. H. Edi Riadi, S.H, M.H.	Panitera Muda Perdata Agama
3	Ali Murad Harahap, S.H, M.H.	Sekretaris Kepaniteraan
4	Drs. H. Farid Ismail, S.H.	Sekretaris Dirjen Badilag
5	Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	Direktur Binganis . Badilag.
6	Drs. H. Sayed Usman, S.H, M.H.	Direktur Binadmin. Badilag.
7	Drs. H. Hidayatullah, S.H, M.H.	Direktur Pratalak. Badilag.

### C. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

No	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Idris Mahmudy, S.H, M.H.	Ketua Mahkamah Syariaah NAD
2	Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H.	KPTA Medan
3	Drs. H. Moh. Thahir, S.H, M.H.	KPTA Padang
4	Drs. H. Mahyiddin Usman, S.H, M.H	KPTA Pekanbaru
5	Drs. H. Muzani Zahri, S.H, M.H	KPTA Jambi
6	Drs. H. Yasmidi, S.H, M.H	KPTA Palembang
7	Drs. H. Mudjtahidin, S.H, M.H	KPTA Bangka Belitung
8	Drs. H. Said Husin, S.H, M.H	KPTA Bengkulu
9	Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H, M.H.	KPTA Bandar Lampung
10	Drs. H. Sudirman Malaya, S.H, M.H	KPTA Banten
11	Drs. H. Khalilurrahman, S.H. MBA. M.H.	KPTA Jakarta
12	Dr. H. Chatib Rasyid, S.H, M.H	KPTA Bandung
13	Drs. H. Wildan Suyuthi, S.H, M.H	KPTA Semarang
14	Drs. H. Ahmad Syarhuddin, S.H, M.H	KPTA Yogyakarta
15	Drs. H. M. Rum Nessa, S.H, M.H	KPTA Surabaya
16	Drs. H. Dja'far Abd. Muchith, S.H. M.HI.	KPTA Banjarmasin
17	Drs. H. Rodlin Afif, S.H.	KPTA Palangkaraya
18	Drs. H. Hefni H. S. Hasan , M.Hum.	KPTA Pontianak
19	Drs. H. Syamsul Falah, S.H, M.H.	KPTA Samarinda
20	Drs. H. Alimin Patawari, S.H, M.H.	KPTA Makassar
21	Drs. H. Muh. Djufri Palallo, S.H, M.H	KPTA Palu
22	Drs, H. Abdurrahman HAR, S.H.	KPTA Kendari
23	Ors. H. M. Sunusi Khalid, S.H, M.H	KPTA Gorontalo
24	Drs. H. M. Hasan H. Muhammad, S.H, M.H	KPTA Manado
25	Drs. H. A. Karim A. Razak, S.H, M.H	KPTA Mataram
26	Drs. H. Djajusman MS, S.H, M.H	KPTA Kupang
27	Drs. H. Jufri Ghalib, S.H, M.H	KPTA Ambon
28	Drs. H. Bahruddin Muhammad, S.H, M.H	KPTA Maluku Utara
29	Drs. H. Abu Amar, S.H, M.H	KPTA Jayapura



#### D. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H.	WK. Mahkamah Syar'iyah Prov. Aceh
2	Drs. H. M. Syahron Nasution, S.H, M.H	WK. PTA. Medan
3	Dra. Hj. Husnaini A, S.H. M.Ag.	WK. PTA. Padang
4	Drs. H. Armia Ibrahim, S.H.	WK. PTA. Pekanbaru
5	Drs. H. Yamin Awie, S.H, M.H	WK. PTA. Jambi
6	Drs. H. A. Dahlan, S.H, M.H	WK. PTA. Palembang
7	Drs. H. Ajis Jaman Gani, M. HI.	WK. PTA. Bangka Belitung
8	Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H, M.H.	WK. PTA. Bengkulu
9	Drs. H. Rahmat Satya Wibawa, M.Hum.	WK. PTA. Bandar Lampung
10	Drs. H. Muwahiddin, S.H, M.H	WK. PTA. Banten
11	Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PTA. Jakarta
12	Drs. Hasan Bisri, S.H. M.Hum.	WK. PTA. Bandung
13	Drs. H. Said Munji, S.H, M.H.	WK. PTA. Semarang
14	Drs. H. Mansur Nasir, S.H.	WK. PTA. Yogyakarta
15	Drs. H. Amran Suadi, S.H. M.H, M.M.	WK. PTA. Surabaya
16	Dr. H. Nurdin Juddah, S.H, M.H	WK. PTA. Banjarmasin
17	Drs. H. Ahmad S.H, M.H.	WK. PTA. Palangkaraya
18	Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H, M.H	WK. PTA. Pontianak
19	H. Helmy Bakri, S.H, M.H	WK. PTA. Samarinda
20	Drs. Bahrussam Yunus, S.H, M.H	WK. PTA. Makassar
21	Drs. H. M. Thahir R, S.H, M.H	WK. PTA. Kendari
22	Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H, M.H.	WK. PTA. Palu
23	Drs. H. Muslimin Simar, S.H, M.H	WK. PTA. Gorontalo
24	Drs. H. Abuhuraerah, S.H, M.H	WK. PTA. Manado
25	Drs. H. Marsaid, S.H. M.M.	WK. PTA. Mataram
26	Drs. H. Bambang Ali Muhadjir	WK. PTA. Kupang
27	Dr. H. A. Mukti Arto, S.H, M.Hum.	WK. PTA. Ambon
28	Drs. Hasan Basri Harahap, S.H.	WK. PTA. Maluku Utara
29	Drs. Masykur Latuconsina	WK. PTA. Jayapura

## E. ASISTEN KOORDIONATOR

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Abdul Ghani, S.H, M.H.	Askor Tim E
2	Suhartanto, S.H, M.H	Askor Tim B.2

## F. PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Syamsikar	Pan / Sek MSy Prov. Aceh
2	Tukiran, S.H.	Pan / Sek PTA. Medan
3	Drs. Yustan Azidin, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Padang
4	Drs. Syafruddin	Pan / Sek PTA. Pekanbaru
5	Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.	Pan / Sek PTA. Jambi
6	Ahmad Zaini, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Palembang
7	Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.	Pan / Sek PTA. Bangka Belitung
8	H. A. Jakin Karim, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Bengkulu
9	Drs. Muhammad Yamin, M.H.	Pan / Sek PTA. Bandar Lampung
10	Dra. Hj. Siti Maryam	Pan / Sek PTA. Banten
11	Ach. Jufri, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Jakarta
12	H. Tri Haryono, S.H.	Pan / Sek PTA. Bandung
13	Drs. Djuhrianto Arifin, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Semarang
14	Supardjiyanto, S.H.	Pan / Sek PTA. Yogyakarta
15	Rahmadi Suhamka, S.H.	Pan / Sek PTA. Surabaya
16	Muchammad Yusuf, S.H.	Pan / Sek PTA. Pontianak
17	Drs. Darmadi	Pan / Sek PTA. Palangkaraya
18	Baserani, S.H.	Pan / Sek PTA. Banjarmasin
19	Drs. M. Darman Rasyid, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Samarinda
20	Drs. H. Nurdin D.	Wapan PTA. Makassar
21	Khaeril Anwar, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Palu
22	Drs. Arisno Mertosono, S.H.	Pan / Sek PTA. Kendari
23	Ekram Payapo, S.Ag.	Pan / Sek PTA. Gorontalo
24	Ma'sum Umar, S.H, M.H.	Pan / Sek PTA. Manado
25	H. Muh. Ibrahim, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Mataram

26	Drs. Misbahul Munir, S.H.	Pan / Sek PTA. Kupang
27	Basri, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Ambon
28	Drs. H. M. Nawawi	Pan / Sek PTA. Maluku Utara
29	Herlinawaty, S.H, M.H.	Pan / Sek PTA. Jayapura





KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Agustus 2010

Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Ketua Pengadilan Agama
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 10 Tahun 2010**

**Tentang**

**Pedoman Pemberian Bantuan Hukum**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Umum agar mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A;
2. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata dan jinayat bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Agama agar mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran B;

3. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar menyesuaikan dengan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum (lampiran A).

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan kepada Yth. :**

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia
6. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia
7. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia



## PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES

Jl. A. Yani No 92 Brebes, Jawa Tengah 52252, Tlp. (0283) 671442

---

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Drs. Muridi, M.H. menerangkan bahwa :

Nama : Ftrizal Widya Pangesti  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 09350003  
Jurusan : Al- Ahwal As-Syakhsiiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes pada tanggal 16 April 2013. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestisnya.

Brebes, 16 April 2013

Tertanda

.....  
Drs. Muridi, M.H.

## PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES

### Rekap Perkara Diterima Tahun 2013<sup>1</sup>

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Izin Poligami	1 Perkara
2.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
4.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
5.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
6.	Cerai Talak	674 Perkara
7.	Cerai Gugat	1727 Perkara
8.	Harta Bersama	1 Perkara
9.	Penguasaan Anak	0 Perkara
10.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
11.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
12.	Pengesahan Anak	0 Perkara
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
14.	Perwalian	4 Perkara
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
16.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	1 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	23 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	16 Perkara
23.	Wali Adhal	6 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	1 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	3 Perkara
32.	Lain-Lain	8 Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>2465 Perkara</b>

<sup>1</sup> Data dari 2 Januari 2013 – 24 Juni 2013, sumber: <http://infoperkara.badilag.net/>

**PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES**  
**Rekap Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2013<sup>2</sup>**

<b>No.</b>	<b>Faktor-Faktor Penyebab Perceraian</b>	<b>Total</b>
1.	Poligami Tidak Sehat	- Perkara
2.	Krisis Akhlak	1 Perkara
3.	Cemburu	2 Perkara
4.	Kawin Paksa	2 Perkara
5.	Ekonomi	285 Perkara
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	1455 Perkara
7.	Kawin Di Bawah Umur	3 Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	1 Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	- Perkara
11.	Cacat Biologis	- Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	15 Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	147 Perkara
15.	Lain-Lain	- Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>1911 Perkara</b>

---

<sup>2</sup> Sumber: <http://infoperkara.badilag.net/>




## PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES

### Grafik Jumlah Perkara Masuk Tahun 2013<sup>3</sup>



## PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES

### Grafik Jumlah Perkara Putus Tahun 2013



<sup>3</sup> Sumber: <http://www.pa-brebes.go.id/siadpa/>


## PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES

### Grafik Jumlah Perkara Masuk Berdasarkan Wilayah Tahun 2013



## PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES

### Grafik Jumlah Perkara Masuk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pemohon / Penggugat Tahun 2013



DESA / KELURAHAN :.....

KECAMATAN :.....

KABUPATEN : BREBES

### SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa / Kelurahan mengingat sumpah jabatan, menerangkan bahwa :

N a m a : .....bin/binti.....  
Umur : .....  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Bertempat tinggal :Dukuh.....Desa.....  
RT.... RW..... Kecamatan.....  
Kabupaten.....

Adalah SUAMI/ISTRI dari :

N a m a : .....bin/binti.....  
Umur : .....  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Bertempat tinggal :Dukuh.....Desa.....  
RT.... RW..... Kecamatan.....  
Kabupaten.....

Bahwa orang tersebut telah meninggalkan isterinya / suaminya sejak.....sampai sekarang selama.....

a. Berada di.....

b. Tidak diketahui tempat tinggalnya maupun alamatnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Kepala Desa.....

**PENGADILAN AGAMA BREBES**  
**Jalan Yos Sudarso No.92, Telp/ Fax (0283) 671442**  
**B R E B E S**

Rekapitulasi Perkara Prodeo Dan Perkara Sidang Keliling  
Periode Bulan Januari 2012 sd Bulan Desember 2012

No.	Uraian	Perkara Prodeo	Perkara Sidang Keliling	Ket.
1	Januari	3	95	
2	Februari	1	103	
3	Maret	4	91	
4	April	7	83	
5	Mei	4	104	
6	Juni	1	87	
7	Juli	2	76	
8	Agustus	4	31	
9	September	5	128	
10	Oktober	5	142	
11	Nopember	1	105	
12	Desember	-	124	
	Jumlah	37	1.169	

Brebes, Desember 2012

Panitera,

MAHENDRA, S.H

## PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES

### Rekap Perkara Diterima Tahun 2013<sup>1</sup>

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Izin Poligami	1 Perkara
2.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
4.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
5.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
6.	Cerai Talak	674 Perkara
7.	Cerai Gugat	1727 Perkara
8.	Harta Bersama	1 Perkara
9.	Penguasaan Anak	0 Perkara
10.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
11.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
12.	Pengesahan Anak	0 Perkara
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
14.	Perwalian	4 Perkara
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
16.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	1 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	23 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	16 Perkara
23.	Wali Adhal	6 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	1 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	3 Perkara
32.	Lain-Lain	8 Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>2465 Perkara</b>

<sup>1</sup> Data dari 2 Januari 2013 – 24 Juni 2013, sumber: <http://infoperkara.badilag.net/>

**PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES**  
**Rekap Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2013<sup>2</sup>**

No.	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	Total
1.	Poligami Tidak Sehat	- Perkara
2.	Krisis Akhlak	1 Perkara
3.	Cemburu	2 Perkara
4.	Kawin Paksa	2 Perkara
5.	Ekonomi	285 Perkara
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	1455 Perkara
7.	Kawin Di Bawah Umur	3 Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	1 Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	- Perkara
11.	Cacat Biologis	- Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	15 Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	147 Perkara
15.	Lain-Lain	- Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>1911 Perkara</b>

<sup>2</sup> Sumber: <http://infoperkara.badilag.net/>

## LAPORAN HASIL MEDIASI

Nomor : 0868/Pdt.G/2013/PA.Bbs.  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Nomor 0868/Pdt.G/2013/PA.Bbs. tanggal ..... tentang Penunjukan Mediator dalam perkara antara :

MULYANAH binti DISMAD, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.06 RW. 01 Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

RUDIN bin SAR'AN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.06 RW. 01 Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan mediasi sebagai berikut :

1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal ..... bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas IA Brebes yang dihadiri oleh kedua belah pihak, akan tetapi keduanya tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka mediasi dinyatakan :

G A G A L

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara aquo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Brebes, .....

Mediator,

## PERNYATAAN

Pada hari ini, ..... tanggal ..... saya , mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes, dengan ini menyatakan bahwa : Perkara Nomor 0868/Pdt.G/2013/PA.Bbs. antara :

MULYANAH binti DISMAD, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.06 RW. 01 Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

RUDIN bin SAR'AN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.06 RW. 01 Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami laksanakan tanggal .....

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan oleh saya sebagai mediator dalam perkara ini.

Brebes, .....

Pihak Penggugat

Pihak Tergugat

( MULYANAH binti DISMAD )  
SAR'AN )

(RUDIN bin

Mediator

( )



**Hal : Laporan perkara tidak layak dimediasi**

**Kepada :**

**Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara**

**No. «0001»**

**Di**

**Pengadilan Agama Brebes**

**Dengan Hormat**

Bersama ini kami, selaku mediator dalam perkara no. «0001» memberitahukan bahwa oleh karena sengketa yang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, maka perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Brebes, «0366»**

**Mediator**

**«0358»**

Hal : Laporan proses berhasil

Kepada :

Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara

No. «0001»

Di

Pengadilan Agama Tangerang

Dengan Hormat

Pada hari ini «0395» tanggal «0366» kami para pihak dalam perkara no. «0001» antara «1017» melawan «1021» melaporkan bahwa dalam proses mediasi yang kami laksanakan, telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa dengan ketentuan sebagai berikut: «0605»

Bahwa selanjutnya kami para pihak sepakat untuk mencabut perkara no. tersebut di atas dan menyatakan bahwa perkara telah selesai.

Demikian laporan kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Tangerang, «0366»

Pihak «0046»

Pihak «0046»

«1017»

«1021»

Mediator

«0358»

**Hal : Laporan perkara tidak layak dimediasi**

**Kepada :**

**Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara**

**No. «0001»**

**Di**

**Pengadilan Agama Brebes**

**Dengan Hormat**

Bersama ini kami, selaku mediator dalam perkara no. «0001» memberitahukan bahwa oleh karena sengketa yang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, maka perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Brebes, «0366»**

**Mediator**

**«0358»**